

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR
NOMOR : 25 TAHUN 2014****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2014****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras, Pemerintah Pusat memberikan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Raskin;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Program Raskin telah diterbitkan Pedoman Umum (Pedum) Raskin Tahun 2014 oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2014**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
3. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Provinsi Riau
4. Gubernur adalah Gubernur Riau;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Berita Acara Serah Terima selanjutnya disebut BAST adalah Berita Acara Serahterima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau

pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.

7. Model DaftarPenerima Manfaat-1 selanjutnya disebut DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutahiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014.
8. Formulir Rekapitulasi Pengganti selanjutnya disebut FRP adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemuthairan data RTS-PM raskin dari Basis Data terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
9. Kelompok Kerja selanjutnya disebut POKJA adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kelompok Masyarakat selanjutnya disebut Pokmas adalah Lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
11. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
12. Kualitas Beras Raskin adalah beras hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah Forum Pertemuan Musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
14. Musyawarah Kecamatan selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
15. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk Tingkat Provinsi Provinsi Riau.
16. Pelaksana distribusi Raskin adalah Pokja di Titik Distribusi atau Wardes atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan/ Pemerintah setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi Sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan data rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
20. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin selanjutnya disebut SKRTM 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
21. Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin selanjutnya disebut Satker Raskin adalah Satuan Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
22. Surat Permintaan Alokasi selanjutnya disebut SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
23. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order*(DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
24. Titik Bagi selanjutnya disebut TB adalah tempat atau lokasi penyerahan Beras Raskin dari Pelaksana Tristribusi Raskin termasuk Warung Desa kepada RTS-PM.
25. Titik Distribusi selanjutnya disebut TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.
26. Warung Desa selanjutnya disebut Wardes adalah Lembaga Ekonomi di Desa/Kelurahan baik milik masyarakat, Koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lain yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM se Provinsi Riau melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- (2) Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 227.656 RTS-PM se Provinsi Riau berdasarkan Pagu Raskin, dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Program Raskin Gubernur membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan Koordinasi Perencanaan, Anggaran, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi, Menerima dan Menangani Pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Tim Koordinasi Provinsi mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi Perencanaan dan Penyediaan APBD untuk mendukung Pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Riau.
 - b. Menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota.
 - c. Menyusun Petunjuk Pelaksana (Juklak) Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2014.
 - d. Fasisiltasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
 - e. Monitoring dan Evaluasi Program Raskin di Kabupaten/Kota.
 - f. Penanganan Pengaduan.
 - g. Pembinaan terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
 - h. Pelaporan pelaksanaan raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Raskin sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa Bidang Antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengaduan.
- (2) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur SKPD terkait antara lain Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial Provinsi Riau, Inspektorat Provinsi, serta beberapa Instansi Vertikal seperti BPS Provinsi, Instansi yang berwenang dalam ketahanan pangan, perwakilan BPKP, Perum Bulog.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin Tahun 2014, yang diterbitkan dari basis data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- (2) RTS-PM Program Raskin Tahun 2014 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM bagi RTS-PM hasil pemutahiran DPM Raskin tahun 2014.
- (3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, maka akan dilakukan validasi.

Pasal 6

- (1) TD ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG Setempat.
- (2) TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat..

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan APBD Provinsi Riau Tahun 2014 untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juknis Kabupaten/Kota .

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tanggungjawab Perum BULOG
- (2) Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

- (3) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada perum BULOG.
- (4) Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan, dan menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum Bulog..
- (5) Di TD dilakukan Serah Terima Beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (6) Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur dalam juklak/juknis oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (7) Perum BULOG membuat pedoman khusus penyaluran Raskin sampai TD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota..
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- (3) Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.
- (4) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara regular oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

Pasal 10

- (1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM .

- (2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksanaan distribusi Raskin.dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600/kg di TD.
- (2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai.
- (3) Pelaksana distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut kerekening Perum BULOG melalui Bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat.

Pasal 12

- (1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tatacara penyediaan, penghitungan, pembayaran dan pertanggung jawaban subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin seperti : Biaya distribusi, Sosialisasi, Koordinasi,monev,dan pengaduan,bersumber dari APBD, dan atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap *bulan*.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota secara perodik setiap *triwulan*.
- (3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap *triwulan*.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap *semester*.

- (5) Laporan Akhir pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
- (6) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *setiap bulan*.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Pengaduan pelaksanaan dan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Objek pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-lain, yang berkaitan dengan penyaluran raskin.

Pasal 15

- (1) Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat dibawah koordinasi Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
- (2) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI untuk ditindaklanjuti.
- (3) Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berada dibawah Koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusatserta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
- (5) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 25 April 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 25 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 25

